JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH:

Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif

Vol. 19, No. 1, Januari 2022

Hal: 102-113

Konsep Manasik/Nusuk dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)

p-ISSN: 1693-7562

e-ISSN: 2599-2619

Emi Suhemi

Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh emisuheme@gmail.com

ABSTRACT

This research is entitled Nusuk Concept in Al-Qur'an. This research uses a maudhu'i interpretation approach. The steps taken in this approach are collecting verses with the theme of prickling in the Al-Qur'an, then also collecting hadiths on the theme of pricking. As well as several dictionaries that will be used to find an etymological understanding of stabbed. The purpose of this research is to know the concept of nusuk in the Al-Qur'an. What will be discussed in this study is how the concept of pricking in the Koran. The results of this study are that nusuk is not only interpreted as a pilgrimage ritual, but also contains a broad meaning such as zuhud and taqarrub to Allah.

Keywords: Nusuk, Tafsir, al-Qur'an, al-Hadith

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul konsep manasik/nusuk dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan hermeneutics (tafsir maudhu'i). Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pendekatan ini yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang bertemakan manasik-nusuk di dalam al-Qur'an, kemudian juga mengumpulkan hadist-hadist yang bertemakan manasik/nusuk, dan juga menggunakan beberapa kamus yang dijadikan alat untuk menemukan pemahaman manasik/nusuk secara etimologi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akan konsep manasik/nusuk di dalam al-Qur'an. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa manasik/nusuk itu tidak hanya dimaknai sebagai ritual ibadah haji, tetapi juga mengandung makna yang luas seperti zuhud dan taqarrub kepada Allah serta berqurban.

Kata kunci: Nusuk, Tafsir, al-Qur'an, al-Hadist.

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/

A. Pendahuluan

Manasik atau nusuk merupakan salah satu konsep ritual yang sangat sering dihubungkan dengan ibadah haji, dimana ibadah haji merupakan salah satu hukum Islam yang keberadaannya berbeda dengan rukun Islam lainnya, karena adanya persyaratan Istitha'ah (mampu). Yang dimaksud dengan kemampuan dalam hal ini adalah menyangkut dalam hal materi fisik dan pemahaman tentang ritual haji. Disisi lain, konsep manasik atau nusuk bisa diartikan sebagai peribadatan secara umum. Disisi lain ada juga persepsi manasik yang menganggap manasik sebagai sebuah ritual dengan melakukan sembelihan yang bertujuan untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah. Disisi lain ada juga yang beranggapan bahwa manasik itu merupakan cara beribadah yang dilakukan semua umat beragama, baik itu Kristen, Yahudi, maupun Islam.¹

Kandungan al-Qur'an yang luas dan tinggi, membuat para ulama tafsir menggunakan berbagai metode dan corak yang beragam untuk memahaminya. Ada empat metode yang sering dipergunakan, yaitu: metode tafsir tahlili, metode tafsir ijmali, metode tafsir muqaran, dan metode tafsir maudhu'i. Dr. M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa, metode yang paling populer dari keempat dari metode tafsir yang telah disebutkan adalah metode tafsir tahlili dan tafsir maudhu'i. Dan peneliti memilih menggunakan metode tafsir maudhu'i yang dikembangkan oleh Al-farmawy untuk menelusuri konsep manasik yang sesuai dengan al-Qur'an. Urgensi meneliti konsep manasik dalam pandangan al-Qur'an ini adalah bertujuan untuk memberikan ketepatan (validitas) konsep manasik sesuai dengan pandangan al-Qur'an.²

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep manasik (nusuk) dalam pandangan al-Our'an.

B. Pembahasan

1. Analisis Etimologi dan Terminologi Manasik (Nusuk)

Sebagai langkah awal dalam pembahasan manasik terlebih dahulu kita harus memahami asal usul dari kata manasik baik secara etimologi maupun makna manasik/nusuk secara terminology. Berikut penjelasannya:

a. Analisis etimologi

Dalam kamus AL-Munjid Fil lughah wa al-A'lam disebutkan kata وَنُسْكًا , وَنُسْكُ , وَنُسْكًا , وَنُسْكُ , وَن

¹ https://amalia.or.id/manasik/ diakses pada tanggal 27 Februari 2022.

 $^{^2}$ Abd al-Hay al-Farmawi, $\it Muqaddimah$ fi al-Tafsir al-Mawdhu'i (Kairo: Al-Hadharah al-Arabiyah,1997), hal 23.

³ Lawis Ma'luf, *Al-Munjid fil-alghah wa-al a'lam*, (Beirut: al-Maktabah Aksyarkiyah, 2006), hal 806.

⁴ JM Coan, Arabic English Dictionary, (New York: Spoken Language Services, Inc, 1960), hal 962.

Konsep Manasik/Nusuk Dalam al-Qur'an

b. Analisis terminologi manasik

Manasik haji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukunnya. Dalam kegiatan manasik haji, calon jamaah haji akan dilatih tentang cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakan, Misalnya rukun haji, persyaratan, Wajib, sunah, maupun hal hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, para calon jamaah haji juga akan belajar bagaimana cara melakukan praktik tawaf, Sa'i, wukuf, lempar jumrah, dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirp dengan keadaan di tanah suci.

Manasik haji juga diperlukan guna memberikan pemahaman kepada setiap calon jamaah haji tentang tujuan utama kebengrakatan mereka ke tanah suci. Manasik haji sangat bermanfaat bagi para calon jamaah haji karena setelah melaksanakan haji, para calon jamaah haji akan dapat memahami hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan ibadah haji nantinya. Para calo jamaah haji juga mempelajari budaya, Bahasa, dan kondisi alam di Arab Saudi .⁵

2. Sekilas Tentang Tafsir Maudhu'i

Menurut catatan Quraish, tafsir tematik berdasarkan surah digagas pertama kali oleh seorang guru besar jurusan Tafsir, fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Syaikh Mahmud Syaltut, pada Januari 1960. Karya ini termuat dalam kitabnya, Tafsir al-Qur'an al-Karim. Sedangkan tafsir maudu'i berdasarkan subjek digagas pertama kali oleh Prof. Dr. Ahmad Sayyid al-Kumiy, seorang guru besar di institusi yang sama dengan Syaikh Mahmud Syaltut, jurusan Tafsir, fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, dan menjadi ketua jurusan Tafsir sampai tahun 1981. Model tafsir ini digagas pada tahun seribu sembilan ratus enam puluhan .

Buah dari tafsir model ini menurut Quraish Shihab di antaranya adalah karya-karya Abbas Mahmud al-Aqqad, al-Insân fî al-Qur'ân, alMar'ah fî al-Qur'ân, dan karya Abul A'la al-Maududi, al-Ribâ fî al-Qur'ân. Kemudian tafsir model ini dikembangkan dan disempurnakan lebih sistematis oleh Abdul Hay al-Farmawi, pada tahun 1977, dalam kitabnya al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'i: Dirasah Manhajiyah Maudu'iyah. Namun kalau merujuk pada catatan lain, kelahiran tafsir tematik jauh lebih awal dari apa yang dicatat Quraish Shihab, baik tematik berdasar surah maupun berdasarkan subjek. Kaitannya dengan tafsir tematik berdasar surah al-Qur'an, Zarkashi (745-794/1344-1392), dengan karyanya al-Burhân (al-Zarkashî, 1988: 61-72), misalnya adalah salah satu contoh yang paling awal yang menekankan pentingnya tafsir yang menekankan bahasan surah demi surah.

3. Langkah-Langkah Tafsir Menggunakan Metode Maudhu'i

Pada tahun 1977, Prof. Dr. Abd Al Hayy Farmawi, yang menjabat guru besar pada Fakultas Usuluddin Al-Azhar, menerbitkan buku yang berjudul Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i dengan mengemukakan secara terperinci langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menerapkan metode maudhu'i. Langkah-langkah tersebut adalah (Al-Farmawy, 58):

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.

⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Manasik Haji / diakses 27 februari 2022

Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif

- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab al-nuzul-nya.
- d. Memahami korelasi aya-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out line).
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang 'am (umum) dan yang khash (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.
- h. Menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas

4. Ciri-ciri Tafsir Maudhu'i

Sesuai dengan namanya tematik, maka yang menjadi ciri utama dari metode ini ialah:

- a. Menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal. Jadi, mufassir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari al-Qur'an itu sendiri, ataupun dari lain-lain.
- b. Pengkajian tema-tema yang dipilih secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengna kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut.

5. Analisis Manasik/ Nusuk Dalam Kitab-Kitab Tafsir

Analisis kata *manasik* dalam surah al-Baqarah ayat 128 .

a) Tafsir al- Misbah

مناسكنا artinya cara melakukan ibadah haji, dalam konteks itu juga Rasul bersabda tentang haji, "Ambilah melalui aku manasik kalian", yakni tata cara waktu, dan tempat tempat melaksanakan ibadah haji (sumber kitab tafsir al-Misbah surah al-Baqarah:128). Kemudian di selesai ia berhaji. Tetapi jika ia tidak mampu untuk berkurban maka wajib atas dia wajib puasa tiga hari dalam masa haji sebelum wukuf di Arafah dan tujuh hari lagi apabila sudah pulang ke kampung halaman kamu, itulah yakni tiga tambah tujuh, sepuluh yang sempurna.

b) Tafsir Ibnu Katsir

Dalam surah al-Baqarah ayat 128 terdapat kata سكنا منا artinya cara ibadah (haji) kami, Sa'id bin Manshur meriwayatkaan dari Mujahid bahwa ketika Nabi Ibrahim memohon agar diajari tata cara ibadah haji, malaikat Jibril datang dan memerintahkanya agar meninggikan bangunan ka'bah. Nabi Ibrahim pun kemudian meninggikan dan menyempurnakan konstruksi bangunannyan. Dia kemudian disuruh untuk berjalan menuju Shafa,"Jibril berkata, " (Shafa) ini merupakan bagian dari pelaksana ibadah haji, Nabi Ibrahim juga disuruh untuk berjalan menuju Marwah dan Jibril mengatakan hal yang sama kepadanya.

c) Tafsir Jalalain

Dalam surah al-Baqarah ayat 128 terdapat kata مناسكنا dalam kitab tafsir ini diartikan yaitu (syariat ibadah haji kami), maksudnya adalah cara-cara dan tempat tempatnya'

Konsep Manasik/Nusuk Dalam al-Qur'an

Analisis kata *nusuki* surah al-Baqarah ayat 196:

a) Tafsir al-Misbah

Pada ayat 196 terdapat kata نسك yang artinya berkurban, maksudnya berkurban adalah apabila kamu telah merasa aman karena tidak ada lagi terkepung atau sembuh dari gangguan sebelumnya, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, maka wajib ia menyembelih seekor kurban yang mudah didapat, yakni seekor kambing sebagai imbalan dari kemudahan yang diperolehnya, yaitu tidak harus berada dalam keadaan ihram sampai selesai ia berhaji. Tetapi jika ia tidak mampu untuk berkurban maka wajib atas dia wajib puasa tiga hari dalam masa haji sebelum wukuf di arafah dan tujuh hari lagi apabila sudah pulang ke kampong halaman kamu, itulah yakni tiga tambah tujuh, sepuluh yang sempurna.

b) Tafsir Ibnu Katsir

Pada ayat 196 surah al-Baqarah terdapat kata نسك artinya berkurban. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Abdullah bin Mu'qal duduk di sebelah Ka'ab bin Ujrah di sebuah masjid di Kufah. Dia bertanya kepada Ka'ab bin Ujrah tentang fidiah. Mereka kemudian menghadap kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi Wa sallam. Saat menghadap Rasulullah seekor kutu rambut melintas di muka Abdullah. Rasulullah terpana melihat kejadian itu, Setelah Abdullah bin Mu'qal mengatakan bahwa dia tidak punya kambing, Rasulullah bersabda: "Berpuasalah selama tiga hari atau berikan kepada enam fakir miskin: satu orangnya setengah sha' kemudian cukurlah rambutmu. (HR: al-Bukhari).

Analisis kata *manasikakum* surah al-Baqarah ayat 200:

a) Tafsir al-Misbah

Dalam kata مناسككم artinya ibadah haji, dengan itu apabila kamu telah menyelesaikan haji kamu, maka berdzikirlah kepada Allah, dengan berbagai cara dzikir yang telah diajarkan-Nya. (sumber tafsir al-Misbah surah al-Baqarah :200).

b) Tafsir Ibnu Katsir

Dalam ayat lain tedapat kata سككم منا yang artinya ibadah haji kalian, dimaksud dalam ayat ini adalah setelah kalian menyelesaikan ibadah seperti ibadah haji atau lainnya maka stelah dianjurkan untuk berdzikir dan menyibukkan diri untuk berbuat kebaikan (tafsir Ibnu Katsir surah al-Baqarah ayat 200).

c) Tafsir Jalalain

surah al-Baqarah ayat 200 terdapat kata سككم منا artinya (ibadah hajimu) maksudnya adalah telah melempar jumratul 'aqabah telah tawaf, telah berada di Mina.

Analisis kata nusukii dalam surah al-An'am ayat 162:

a) Tafsir al-Misbah

Dalam surah al An'am ayat 162 terdapat kata نسكى artinya ibadahku, dalam ayat ini diperintahkan semua ibadah termasuk kurban dari penyembelihan binatang, yang kulakukan yang terkait dengan baik tempat, waktu maupun aktivitas dan matiku yakni Iman dan amal saleh yang akan kubawa mati. Kata نسك nusuk biasa juga diartikan sembelihan,

Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif

namun yang dimaksud dengannya adalah ibadah, termasuk shalat dan sembelihan itu. (sumber tafsir al-Misbah surah al-An'am ayat 162).⁶⁷

b) Tafsir Ibnu Katsir

Dalam surah al-An'am dengan kata نسكي artinya ibadahku, salah seorang mujahid mengartikan نسك dalam ayat ونسكي صالتي ان قل katakanlah (Muhammad sesungguhnya, shalatku, ibadahku,.....dengan menyembelih pada waktu haji dan umrah, (tafsir Ibnu Katsir surah al-An'am ayat 162).

c) Tafsir Jalalain

Dalam surah al-An'am ayat 162 terdapat kata نسكي artinya ibadahku, maksudnya adalah ibadah haji dan ibadah ibadah lainnya.

Analisis kata *mansakan* surah al-Hajj ayat 34:

a) Tafsir al-Misbah

منسكا mansakan kata ini terambil dari kata (نسك) nasaka yakni menyembelih patron kata yang digunakan ayat ini menunjukkan pada tempat, sehingga ia bernama tempat menyembelih. Sementara para ulama memperluas maknanya sehingga memahaminya dalam arti ibadah dan ketaatan secara umum. Mansak yang ditetapkan oleh Allah untuk umat yang kepadanya diutus Muhammad – dalam konteks ibadah haji adalah al-Bait al-'Atiq (ayat 33) berbeda dengan kaum musyrikin makkah yang memiliki banyak tata cara dan tempat menyembelih kurban.

b) Tafsir Ibnu Katsir

Dalam surah al-Hajj ayat 34 terdapat kata منسكا artinya syariat (sembelih kurban). Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan فنسكا جعلنا امة ولكل sebagai hari raya sementara itu, Ikrimah menafsirkan sebagai hewan kurban. Adapun Zaid bin Aslam menafsirkan sebagai kota Makkah. Allah tidak pernah menjadikan kota lain sebagai pusat peribadatan kepada Nya.

c) Tafsir Jalalain

Dalam surah al-Hajj ayat 34 terdapat kata منسكا artinya menyembelih kurban, kalau dibaca *mansakan* adalah masdar, jika dibaca *minsakan* berarti isim makan atau nama tempat, maksudnya adalah menyembelih kurban atau tempat penyembelihan.

Analisis kata *mansakan* dalam surah al-Hajj ayat 67:

a) Tafsir al-Misbah

Ayat 67 terdapat kata yang sama yaitu منسكا akan tetapi berbeda makna, pada ayat diartikan sebagai syariat tertentu. Menurut Ibnu Jarir kata منسكا dalam bahasa Arab berarti suatu tempat yang manusia bias mengunjungi berulang-ulang, baik tempat itu merupakan tempat kebaikan maupun kejahatan.

b) Tafsir Ibnu Katsir

Pada ayat 67 terdapat kata yang sama yaitu منسكا akan tetapi berbeda makna , pada ayat diartikan sebagai syariat tertentu. Menurut Ibnu Jarir kata منسكا dalam bahasa Arab

⁶ KH. Ahmad Warson Munawwir, Kamus arab-indonesia, (Surabaya: progresif, 1984), hal 89.

⁷ Shihab, M. Quraisy, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hal 26.

Konsep Manasik/Nusuk Dalam al-Qur'an

berarti suatu tempat yang manusia bisa mengunjungi berulang-ulang, baik tempat itu merupakan tempat kebaikan maupun kejahatan. Jika benar tafsiran ayat ini sesuai pendapat Ibnu Jarir maksudnya adalah bahwa tidak sepantasnya kaum musyrikin berbantahan dengan kaum Muslim tentang ajaran syariat. Ada pula tafsiran lain yaitu bahwa Allah telah menentukan syariat kepada setiap umat sebagaimana firman sebagai berikut yang artinya "Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepada-Nya. (QS. al-Baqarah: 148). Maksud subjek dalam firman Allah ناسكوه هم adalah orang orang yang memiliki syariat itu, jadi, jika mereka mengamalkan ajaran syariat sesuai dengan takdir Allah, tidak ada gunanya umat islam berbantah-bantah dengan mereka dan umat islam tidak perlu berpaling dari syariat sendiri.⁸

6. Analisis Manasik Dan Nusuki Dalam Hadis Rasul

- a) Analisis kata manasik dalam hadis nabi
 "Ambilah Manasik hajimu dariku (sifat haji nabi shallahu 'alaihi wa sallam".
- b) Analisis kata nusuki dalam hadis nabi

Dalam hadis lainnya dari Ali bin Abi Thalib r.a dari Rasulullah SAW yang berbunyi: Artinya:

Aku hadapkan wajahku kepada tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan lurus dan berserah diri sedangkan aku bukan bagian dari orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan dengan itulah aku diperintahkan. Dan aku termasuk bagian dari orang orang muslim. Ya allah, Engkau adalah raja, tidak ada sesembahan yang haq kecuali engkau. Engkaulah rabbku dan aku hambamu. Aku telah menzalimi diriku, dan aku mengakui seluruhnya, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa dosa kecil keculi engkau. Tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau. Dan palingkan/jauhkan aku daroi kejelekan akhlak dan tidak ada yang dapat menjauhkan dari kejelekan akhlak kecuali engkau. Labbaika (aku terus menerus menegakkan ketaatan kepada-mu) dan sa'daik (terus bersiap menerima perintahmu dan terus mengikuti agama-mu yang engkau ridhai). Kebaikan itu seluruhnya berada pada kedua tangan-Mu, dan kejelekan itu tidak disandarkan kepada-Mu. Aku berlindung bersandarkan kepada-Mu dan Aku memohon taufik pada -Mu. Mahasuci Engkau lagi mahatinggi . Aku memohon ampun kepada-Mu bertaubat kepada-Mu.

7. Asbabun Nuzul Ayat Ayat Tentang Manasik/Nusuk

a) Analisis kata *manasik* dalam surah al-Bagarah ayat 128:

Firman-Nya (وأرنا مناسكنا), Ibnu Juraij menceritakan, dari Atha', ia mengatakan, "(Artinya, perlihatkanlah dan ajarkanlah hal itu kepada kami." Mujahid mengatakan, "Artinya, tempat-tempat penyembelihan kurban kami." Abu Dawud Ath-Thayalisi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Sesungguhnya ketika diperlihatkan kepada Ibrahim beberapa perintah dalam ibadah haji, lalu ia dihalangi oleh setan pada saat berada di tempat sa'i, lalu setan itu dikalahkan oleh Ibrahim. Kemudian Jibril berangkat bersamanya dan sampai di Mina. Jibril berkata kepadanya: "Ini adalah tempat berkumpulnya manusia."

⁸ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002), hal 22.

⁹ https://www.republika.co.id/berita/r0axal430/sembilan-bacaan-iftitah-yang-diriwayatkan-hadits-3habis/diakses28february20229

Dan ketika tiba di Jumratul Aqabah, ia kembali dihalang-halangi oleh setan, lalu ia melemparnya dengan tujuh batu kecil hingga akhirnya setan itu pergi. Dan pada saat dibawa ke Jumratul Qushwa, lalu dihalangi pula oleh setan, maka ia melemparnya dengan tujuh batu kecil sehingga pergi. Kemudian Jibril membawa Ibrahim mendatangi tempat berkumpul (Muzdalifah). Jibril berkata: "Ini adalah Masy'arul Haram." Setelah itu ia dibawa lagi oleh Jibril ke Arafah. Jibril berkata: "Inilah Arafah," lalu Jibril bertanya: "Apakah engkau sudah mengetahui semua itu?."

b) Analisis kata nusuki surah al-Baqarah 196:

Artinya:

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan Umrah sebelum Haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga bari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidilharam (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya."

Asbabun Nuzul pendapat pertama adalah: "Seorang laki-laki berjubah yang semerbak dengan wewangian za'faran menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan dalam menunaikan umrah?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mana orang yang tadi bertanya tentang umrah?" Orang itu menjawab: "Saya, Ya Rasulullah." Selanjutnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tanggalkan bajumu, bersihkan hidung dan mandilah dengan sempurna, kemudian kerjakan apa yang biasa kamu kerjakan pada waktu haji." (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Shafwan bin Umayyah).

Asbabun Nuuzl pendapat kedua adalah: "Bahwa Ka'ab bin Ujrah ditanya tentang firman Allah Ta'ala ayat ini. Ia bercerita: "Ketika sedang melakukan umrah, saya merasa kepayahan karena di rambut dan muka saya bertebaran kutu. Ketika itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat aku kepayahan karena penyakit di rambutku itu, khusus tentang aku, tetapi berlaku untuk semua. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

Konsep Manasik/Nusuk Dalam al-Qur'an

"Apakah kamu punya biri-biri untuk fidyah?" Aku menjawab bahwa aku tidak memilikinya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berpuasalah kamu tiga hari, atau beri makanlah enam orang miskin, tiap orang setengah sha' (satu setengah liter) makanan dan cukurlah." (Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari Ka'b bin Ujrah).

Asbabun Nuzul pendapat ketiga adalah: "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beserta para sahabat berada di Hudaibiyah sedang berihram, kaum musyrikin melarang mereka meneruskan umrah. Salah seorang sahabat yaitu Ka'b bin Ujrah, kepalanya penuh kutu hingga bertebaran ke mukanya. Ketika itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lewat di depannya, dan melihat Ka'b kepayahan. Lalu turun ayat ini dan kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kutu-kutu itu menganggu?" Rasulullah menyuruh agar ia bercukur dan membayar fidyah." (Diriwayatkan oleh Ahmad yang bersumber dari Ka'b).

Asbabun Nuzul pendapat keempat adalah: "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat berhenti di Hudaibiyah (dalam perjalanan umrah), datanglah Ka'b bin Ujrah yang di kepala dan mukanya bertebaran kutu yang banyak sekali. Ia berkata, "Ya Rasulullah, kutu-kutu ini sangat menyakitiku." Maka turunlah ayat ini." (Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari Atha' yang bersumber dari Ibnu Abbas).

Setelah Allah Ta'ala menyebutkan hukum puasa, dilanjutkan dengan uraian mengenai jihad, Dia beranjak menjelaskan masalah manasik. Dia memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Lahiriyah konteks ayat ini adalah menyempurnakan amalan-amalan ibadah haji dan umrah setelah memulai pelaksanaannya.

Firman-Nya (فإن أحصرتم) maksudnya jika kalian terhalang untuk sampai ke Baitullah dan terganggu dalam menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Untuk itu, para ulama sepakat bahwa memulai ibadah haji dan umrah mengharuskan penyempurnaan keduanya, meskipun dikatakan umrah itu wajib atau dianjurkan, sebagaimana keduanya menjadi pendapat para ulama. Syu'bah, meriwayatkan, dari Amr bin Murrah dan dari Sufyan Ats-Tsauri, mengenai ayat ini ia mengatakan, "Penyempurnaan haji dan umrah berarti anda mulai dari rumah berniat ihram hanya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah serta membaca talbiyah dari miqat."

Banyak hadits yang diriwayatkan melalui berbagai jalur, dari Anas dan beberapa orang sahabat, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menggabungkan dalam ihramnya antara haji dan umrah. Dan ditegaskan dalam hadis sahih bahwa beliau pernah bersabda kepada para sahabatnya:

Artinya:

"Barangsiapa yang membawa binatang kurban, maka hendaklah ia berihram untuk haji dan umrah."

Artinya:

"Umrah itu masuk ke dalam haji sampai hari kiamat."

Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan, dan Ya'la bin Umayyah mengenai kisah seseorang yang bertanya kepada Nabi, ketika beliau berada di Ji'ranah.

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/

Orang itu bertanya: "Bagaimana menurut pendapatmu mengenai seseorang yang berihram untuk umrah, sedang ia mengenakan jubah dan wangi-wangian?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terdiam, lalu turun kepada beliau wahyu, maka beliau mengangkat kepalanya seraya bertanya: "Di mana orang yang bertanya tadi?" "Aku di sini, "jawabnya. Beliau bersabda:

Artinya:

"Mengenai jubah maka lepaslah, dan wangi-wangian yang menempel pada bajumu maka cucilah. Kemudian apa yang telah engkau lakukan untuk hajimu, maka kerjakanlah hal itu untuk umrahmu."

Firman-Nya (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي). Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan pada tahun ke-6 Hijrah, yakni tahun perjanjian Hudaibiyah. Yaitu ketika kaum musyrikin menghalangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam agar tidak sampai ke Baitullah. Pada saat itu Allah Ta'ala menurunkan Surah Al-Fath secara keseluruhan dan memberikan keringanan kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban yang mereka bawa, yaitu sebanyak 70 ekor unta, mencukur rambut mereka dan bertahallul. Pada saat itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam langsung menyuruh mereka mencukur rambut dan bertahallul, namun mereka tidak mengerjakannya karena menunggu datangnya nasakh (penghapusan hukum), sehingga beliau keluar dan mencukur rambutnya, dan setelah itu orang-orang pun melakukannya. Di antara mereka ada yang memendekkan rambutnya dan tidak mencukur bersih. Tahallul artinya berlepas diri dari Ihram haji sesudah selesai mengerjakan amalan-amalan haji. Karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang mencukur bersih rambutnya." Para sahabat bertanya, "Juga orang-orang yang memendekkannya, ya Rasulullah?" Dan pada ketiga kalinya beliau bersabda, "Dan juga yang memendekkannya." (Muttafaq`alaih)

Mereka menyembelih kurban untuk bersama, setiap satu unta untuk tujuh orang, sedang jumlah mereka ada 1400 orang. Ketika itu mereka berada di Hudaibiyah, di luar Tanah Haram. Ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka berada di pinggiran tanah Haram. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat, apakah halangan itu dikhususkan pada musuh saja, sehingga tidak boleh melakukan tahallul kecuali orang yang dikepung musuh, tidak termasuk penyakit atau lainnya? Mengenai hal itu terdapat dua pendapat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: "Tidak ada halangan kecuali oleh musuh. Sedangkan orang yang jatuh sakit atau tersesat, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya. Allah Ta'ala hanyalah berfirman (فَإِذَا أَمِنتُم) ("Jika kamu telah merasa aman,") dan rasa aman berarti tidak terkepung." Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa halangan itu lebih

Konsep Manasik/Nusuk Dalam al-Qur'an

umum dari sekedar pengepungan yang dilakukan oleh musuh termasuk halangan sakit, atau tersesat, atau semisalnya.

Imam Ahmad meriwayatkan, dari al-Hajjaj bin Amr al-Anshari, katanya, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

Artinya:

"Barangsiapa luka, sakit atau pincang, baginya mengerjakan haji pada waktu yang lain." (HR. Ahmad 3/450, Abu Dawud 1862, At-Tirmidzi 940, An-Nasai 5/198, Ibnu Majah 3078. Al-Hajjaj mengatakan: "Lalu hal itu aku kemukakan kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, maka keduanya pun berujar, "Engkau benar.")

Diriwayatkan dalam Kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah radhiallahu 'anha, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah datang menemui Dhaba'ah binti Zubair bin Abdul Muthallib, lalu ia berkata: "Ya Rasulullah, aku ingin Artinya: "Barangsiapa luka, sakit atau pincang, baginya mengerjakan haji pada waktu yang lain." (HR. Ahmad 3/450, Abu Dawud 1862, at-Tirmidzi 940, An-Nasai 5/198, Ibnu Majah 3078. al-Hajjaj mengatakan: "Lalu hal itu aku kemukakan kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, maka keduanya pun berujar, "Engkau benar.") menunaikan haji, sedang aku dalam keadaan sakit." Maka beliau pun bersabda:

Artinya:

"Tunaikanlah haji dan syaratkanlah bahwa tempat tahalulku berada dimana aku tertahan." (HR. Al-Bukhari 5089 dan Muslim 1207)¹⁰¹¹.

c) Analisis kata manasikakum surah al-Baqarah ayat 200:

Artinya:

"Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia," dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun". (S. 2: 200).

Dalam suatu riwayat dikemukakan, bahwa orang-orang Jahiliyyah wukuf dimusim pasar. Sebagian dari mereka selalu membangga-banggakan nenek moyangnya yang telah membagi-bagi makanan, meringankan beban, serta membayarkan diat (denda orang lain). Dengan kata lain, disaat wukuf itu, mereka menyebut-nyebut apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyangnya. Maka turunlah ayat tersebut diatas (S. 2: 200) sampai *asyadda dzikira*, sebagai petunjuk apa yang harus dilakukan disaat wukuf.

Menurut riwayat lain, salah satu suku bangsa Arab sesampainya ketempat wukuf berdu'a: "Ya Allah, semoga Allah menjadikan tahun ini tahun yang banyak hujannya, tahun

¹⁰http://baitsyariah.blogspot.com/2021/07/tafsir-surah-al-baqarah-ayat 196.html?m=1/diakses28february2022

Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif

makmur yang membawa kemajuan dan kebaikan. Mereka tidak menyebut-nyebut urusan akhirat sama sekali. Maka Allah menurunkan ayat tersebut diatas sampai akhir ayat (S. 2: 200), sebagai petunjuk bagaimana seharusnya berdu`a. Setelah itu Kaum Muslimin berdo'a. ¹²

C. Kesimpulan

Kata manasik berasal dari kata *nasaka yansuku naskan* yang digunakan dalam beberapa makna.

- Manasik diartikan sebagai ibadah secara umum. Ini seperti pengertian dalam firman Allah dalam surah al-An'am ayat 63.
- Manasik juga bisa berarti sembelihan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub) dalam kaitannya dengan ibadah haji sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 196:
- Manasik bisa berarti ibadah khusus yang terkait dengan haji dan umroh, yakni seluruh amalan yang terkait dengan ibadah haji dan umroh, baik yang rukun, wajib dan sunnah itu dapat disebut manasik. Sebagaimana firman Allah di dalam surah al-Bagarah ayat 200:

Manasik merupakan petunjuk serta penjelasan tentang tatacara mengerjakan ibadah haji atau umrah. Jadi manasik juga dapat diartikan sebagai kegiatan latihan atau praktek sebelum menjalankan ibadah umrah atau haji yang sesungguhnya. Latihan atau praktek ini tidak boleh disepelekan atau diabaikan begitu saja sebab memiliki manfaat yang sangat besar bagi setiap jemaah yang mau berangkat haji atau umrah.

Bagi para calon jamaah yang memiliki buku panduan haji dan umrah, termasuk juga buku doa umrah bisa dibawa selama perjalanan ke tanah suci. Buku panduan tersebut akan berguna atau bisa dibaca dalam perjalanan atau saat di tanah suci.

Daftar Pustaka

Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002.

Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, diterjemahkan Bahrun Abubakar, Terjemahan tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul, Jilid 1. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2008.

Baidan, Nashruddin, 2001. *Tafsir Maudhu'i (Solusi Kontemporer atas masalah sosial kontemporer)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Agama RI, 1989. *Orientasi Pengembangan Ilmu Tafsir*, (Departemen Agama RI, Direktoran Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Perguruan Tingga Agama Islam).

Shihab, M. Quraisy, 1994. *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*. Bandung: Mizan

.. // 1 1 1

¹² https://asbabunnuzul.ayatalguran.net/al-bagarah-ayat-200-201-dan-202/diakses28february2022